



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dinyatakan bahwa objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang pendidikan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta dan sejenisnya sebagai institusi yang dalam menjalankan fungsi sosial di bidang pelayanan pendidikan selain untuk menunjang program mencerdaskan kehidupan bangsa juga menitikberatkan pada upaya mencari keuntungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Satuan Pendidikan Swasta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pabalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Kota Semarang Nomor 5950);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Satuan pendidikan swasta adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan sederajat yang diselenggarakan oleh pihak swasta di Kota Semarang.
9. Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dan sederajat yang selanjutnya disebut PAUD Swasta adalah Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dan sederajat yang berada di daerah.
10. Sekolah Dasar Swasta dan sederajat yang selanjutnya disebut SD Swasta adalah Sekolah Dasar Swasta dan sederajat yang berada di Daerah.
11. Sekolah Menengah Pertama Swasta dan sederajat yang selanjutnya disebut SMP Swasta adalah Sekolah Menengah Pertama Swasta dan sederajat yang berada di Daerah.
12. Sekolah Menengah Atas Swasta dan sederajat yang selanjutnya disebut SMA Swasta adalah Sekolah Menengah Atas Swasta dan sederajat yang berada di Daerah.

BAB II
PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Bagian Kesatu
Pengenaan

Pasal 2

- (1) Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan untuk Satuan pendidikan swasta dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang.

- (2) Satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi salah satu kriteria:
- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun paling sedikit:
 1. PAUD Swasta Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. SD Swasta Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. SMP Swasta Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 4. SMA Swasta Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
 - b. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau pungutan lainnya dengan nama apapun paling sedikit:
 1. PAUD Swasta di atas Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. SD Swasta di atas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. SMP Swasta di atas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. SMA Swasta di atas Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - c. luas bangunan di atas 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - d. luas tanah di atas 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - e. jumlah siswa di atas 200 (dua ratus) siswa.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 18